



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 400.2/449 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi di bidang kesetaraan dan keadilan gender di Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang telah membentuk Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 487.12/181 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kesetaraan Keadilan Gender Kota Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah II Semarang dalam Wilayah Propinsi Dearah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097):
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 158), Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pementukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagiaman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pementukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Kesetaraan Keadilan Gender

Kota Semarang.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan

keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya

kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota

Semarang Nomor 487.12/181 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota

Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang.
- 3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
- 4. Inspektur Kota Semarang;
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
- 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
- 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 9. Anggota Forum yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2/449 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Wali Kota Semarang Pengarah	
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	
3	Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H. (Dosen Universitas Diponegoro Semarang) Penasehat I	
4	Dr. Indra Kertati (Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang) Penasehat II	
5	Dr. Evi Widowati, SKM., M.Kes. (Dosen Universitas Negeri Semarang) Penasehat III	
6	Dr.Arri Handayani, S.Psi., M.Si. (Dosen Universitas Persatuan Guru Indonesia Ketua Semarang)	
7	Agustin Handayani, S.Psi., M.Si. (Dosen Universitas Persatuan Guru Indonesia Wakil Ketua Semarang)	
8	Dr Fenti, S.Ag., M.Pd. (Kepala Laboratorium Bimbingan Konseling Sekretaris I Universitas Persatuan Guru Indonesia Semarang)	
9	Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Kota	
10	Semarang) Yustina E Prasiwi, Bsc. (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bendahara I Dipanegara Semarang)	
11	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Semarang) Bendahara II	
DIVISI	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
12	Siti Rofiah, M.H., M.Si. (Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)	Koordinator
13	Padmi Dhyah Yulianti, S.Psi., M.Psi. (Dosen Universitas Persatuan Guru Indonesia Semarang)	Anggota
14	Eti Rimawati, SKM., M.Kes. (Dosen Dian Nuswantoro Semarang)	Anggota
15	Retna Hanani, S.Sos. MPP. (Dosen Universitas Diponegoro Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM				
16	Dr Rustina Untari, S.E., M.Si. (Dosen Unika Soegijapranata Semarang)	Anggota				
DIVISI PENGEMBANGAN ORGANISASI						
17	Tsaniatus Sholehah, S.E. (Direktur Anantaka Semarang) Koordinator					
18	Luluk Idzharutun, S.Pd. (Ketua Fatayat Semarang) Anggota					
19	Ma Primaningrum, DM., M.Si. (Dosen Universitas Persatuan Guru Indonesia Anggota Semarang)					
20	Odi Noval (Penyiar Radio Imelda Semarang)	Anggota				
DIVISI	ADVOKASI					
21	Desi Maulia, S.Psi., M.Psi (Kepala Pusat Studi Kependudukan Perempuan dan Perlindungan Anak Universitas Persatuan Guru Indonesia Semarang)	Koordinator				
22	Drs. Budi Aji Satmoko (Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak Anggota Semarang)					
23	Kairul Anwar, SH., MH. (Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Anggota Semarang)					
24	Nur Laila Hafidhoh, M.Pd (Direktur Legal resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia Semarang) Anggota					
25	Indra Dwi Purnomo, M.Psi. (Dosen Unika soegijapranata Semarang)	Anggota				
DIVISI	KEMITRAAN					
26	drg.Lucia Surjani, DESS. (Ketua Persatuan Dokter Gigi Cabang Semarang)	Koordinator				
27	Hj Iswahani, S.Pd. (Ketua Muslimat Nahdatul Ulama Semarang)	Anggota				
28	Ir Purwantisusantini, M.Kes. (Wakil Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Kota Semarang)	Anggota				
29	Yanny Widiastuty Gunawan (Ketua Lembaga Pendidikan Ketrampilan Permata Anggota Semarang)					
30	Naneth Ekopriyono (Ketua Tangan Terampil Semarang)	Anggota				
31	Eli Amaliah (Wartawan Berita Jateng)	Anggota				

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2/449 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
KOTA SEMARANG

URAIAN TUGAS PENGURUS FORUM KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN	TAIDATANA MATO A C
NO	DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	 a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang; b. Memberi arahan kebijakan umum; dan c. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok dan fungsi Forum Komunikasi Keseteraan dan Keadilan Gender Kota Semarang.
2.	Pembina	 a. Memfasilitasi kelancaran kegiatan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang; dan b. Memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang.
3.	Penasehat	Memberikan saran nasehat pertimbangan kepada pengurus Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang.
4.	Ketua	 a. Mengkoordinasikan anggota forum dalam pelaksanaan layanan yang mendukung kegiatan Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang; dan b. Berkoordinasi dengan Wakil ketua dan sekretaris.
5.	Wakil Ketua	 a. Membantu Ketua dalam hal mengkoordinasikan anggota forum dalam pelaksanaan layanan yang mendukung kegiatan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang; dan b. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris.
6.	Sekretaris	 a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan organisasi; b. Membuat kearsipan Terhadap dokumen/berkas Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang; c. Merencanakan dan melakukan rapat/pertemuan untuk pembahasan kegiatan organisasi; dan

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
		d. Mengatur jadwal kegiatan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang.
7.	Bendahara	 a. Menyusun dan merencanakan sumber-sumber penerimaan keuangan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang; b. Merencanakan penyusunan anggaran belanja berdasarkan program kerja bersama dengan divisi-divisi; c. Mengelola keuangan dan asset organisasi; dan d. Bertanggung jawab atas administrasi keuangan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang.
8.	Divisi Penelitian dan pengembangan	Mengkaji dan melakukan penelitian terkait pengarusutamaan gender.
9.	Divisi pengembangan Organisasi	Merencanakan kegiatan reguler Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang, mensosialisasikan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang dan Perangusutamaan Gender kepada masyarakat, serta <i>capacity building</i> untuk anggota forum.
10.	Divisi Advokasi	Mengkaji hasil penelitian serta melakukan advokasi terkait PUG kepada Masyarakat.
11.	Divisi Kemitraan	Menjalin dan memperluas jaringan kemitraan dengan pemerintah dan stakeholder.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001